

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia mulai dari kegiatan produksi, konsumsi maupun mencari pekerjaan tidak bisa lepas dari ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Islam adalah ajaran universal yang bukan hanya berbicara tentang ibadah melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Agama Islam mensyariatkan agar selalu melakukan aktifitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Ekonomi Islam merupakan ajaran yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang bertujuan untuk kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>2</sup> Manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa lepas dari bantuan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut untuk bekerja agar memiliki penghasilan. Allah swt. menunjukkan jalan kepada manusia dengan bermuamalah.<sup>3</sup>

Istilah dalam ilmu *fiqih* dikenal dengan *muamalah* yaitu membahas tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah

---

<sup>1</sup>Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, (Yogyakarta: Irtikaz 2012), h. 8

<sup>2</sup>Muhammad Turmudi, 'Production In Islamic Economic Perspective', *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18.1 (2017), h.39

<sup>3</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h.10

dan sewa-menyewa.<sup>4</sup> Salah satu bentuk kerjasama *muamalah* masyarakat adalah *akad musaqah* yang di praktikan oleh masyarakat hampir diseluruh dunia termasuk masyarakat yang beragama Islam. *Akad musaqah* mengandung unsur tolong menolong (*Tabarru'*). *Tabarru' is good charity*.<sup>5</sup> *Tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Kerja sama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.<sup>6</sup> Sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt, Q.S Al-Maidah/5:2.

وَتَوَلَّوْا نِعْمَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ  
 وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ الْحَقَّ حَيْثُ كُنْتُمْ وَأَتُوا زَكَاةَ ۖ وَسَبِّحُوا اللَّهَ  
 حِينَ الْقِيَامِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسُّجُودِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ ۗ  
 وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ الْحَقَّ حَيْثُ كُنْتُمْ وَأَتُوا زَكَاةَ ۖ وَسَبِّحُوا اللَّهَ  
 حِينَ الْقِيَامِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسُّجُودِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ ۗ  
 وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ الْحَقَّ حَيْثُ كُنْتُمْ وَأَتُوا زَكَاةَ ۖ وَسَبِّحُوا اللَّهَ  
 حِينَ الْقِيَامِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسُّجُودِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ ۗ  
 وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ الْحَقَّ حَيْثُ كُنْتُمْ وَأَتُوا زَكَاةَ ۖ وَسَبِّحُوا اللَّهَ  
 حِينَ الْقِيَامِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسُّجُودِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ ۗ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah amat berat siksa-Nya.<sup>7</sup> (Q.S Al-Maidah/5:2)

Allah swt. Memerintahkan kepada manusia agar saling membantu dan tolong menolong dalam kebaikan. Kerja sama yang terjadi antara pemilik pohon dengan pekerja perawat pepohonan disebut *musaqah*. *Musaqah* termasuk jenis pekerjaan

<sup>4</sup>Eka Sakti Habibullah, 'Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam', *Ad-Deenar: Jurnal Perbankan Syariah*, (2018), h.30

<sup>5</sup>Mahsyar, St. Nurhayati & Nun Maziyyah binti Mahsyar, 'Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi', *ATLANTIS PRESS: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 231 (2018), h.194

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2010), h.23

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2015), h.106

yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka atas pekerjaan itu menguntungkan satu sama lain. Jadi *musaqah* diperbolehkan demi kebaikan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang memiliki kemampuan mengolah tanah dan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengolah kebunnya karena adanya kesibukan lain sehingga kebunnya menjadi terlantar dan terkadang ada orang yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki lahan pertanian.<sup>8</sup> Islam juga mensyariatkan kerjasama seperti ini.

*Akad musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun dikelola dan juga dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, hasil yang diperoleh pihak kedua dari memelihara kebun merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan penggarap sesuai dengan kesepakatan. *Musaqah* adalah kerja sama antara pemilik pohon dan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil (*production sharing*), yang jumlahnya diatur menurut kesepakatan bersama, misalnya dibagi sama atau dua pertiga untuk pemilik pohon dan sepertiga untuk pemelihara pohon. Tugas kewajiban pemeliharaan (*musaqi*) sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi adalah menyiram pohon, membersihkan saluran air, membersihkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan liar disekitarnya, membersihkan ulat, menyerbukkan /mengawinkannya, dan sebagainya.

Perjanjian dalam *akad musaqah* berlaku hingga setiap pihak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Perjanjian dapat dicabut apabila salah seorang membatalkan atau mencabut (*iqalah*) janjinya karena

---

<sup>8</sup>Alimuddin, 'Praktek Musaqah dalam Masyarakat Aceh Utara (Suatu Analisis Perspektif Hadist)', *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 2.1 (2017), h.2

tidak ada kesesuaian atau perjanjian dapat berakhir apabila salah seorang tidak menepati janji.<sup>9</sup> Kerja sama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Menurut kebanyakan ulama hukum dari *musaqah* adalah boleh atau *mubah*.<sup>10</sup>

*Akad musaqah* bertujuan untuk mewujudkan kerjasama saling menguntungkan diantara sesama manusia. Pemilik lahan pertanian yang tidak mampu mengolah lahan pertaniannya terbantu oleh petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian. Lahan pertaniannya tetap produktif dan menghasilkan keuntungan. Petani penggarap mendapat kesempatan meningkatkan kesejahteraan ekonominya dari bagi hasil yang diperoleh dalam mengolah lahan pertanian tersebut.<sup>11</sup>

Praktik *akad musaqah* juga dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang khususnya di Kelurahan Katomporang. *Akad musaqah* yang berjalan di Kabupaten Pinrang Kelurahan Katomporang kerja sama para petani kebun yaitu petani kebun salak, petani pisang dan petani jagung. Sistem yang digunakan oleh masyarakat disana adalah atas dasar kepercayaan masing-masing dengan meminta kerabat atau keluarga, tetangga untuk mengelola kebun. Adapun sistem bagi hasil yang di digunakan yaitu dimana hasil yang diperoleh akan dibagi setelah biaya-biaya sudah dipergunakan untuk membiayai pengelola kebun atau memanen buah dari kebun tersebut. Masyarakat Kelurahan Katomporang menjalankan *akad musaqah* pada tiga jenis petani yaitu kerjasama petani salak, kerjasama petani pisang dan kerjasama

---

<sup>9</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2014), h.120

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 53

<sup>11</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.225

petani jagung. Namun pertanyaannya kemudian apakah boleh *akad musaqah* pada pohon salak, pohon pisang dan pohon jagung menurut ulama Islam.

Para ulama iman mazhab juga memberikan pandangan bagaimana kedudukan *akad musaqah* diantaranya adalah Mazhab Syafi'i. *Akad musaqah* menurut Mazhab Syafi'i adalah memperkerjakan seseorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma atau pohon anggur saja dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *akad musaqah* hukumnya boleh dengan sejumlah syarat yaitu kedua belah pihak yang melakukan *akad musaqah* harus berakal dan *baligh* serta sesuatu yang menjadi lahan atau sasaran *musaqah* adalah pohon yang berbuah.<sup>12</sup> Mazhab Syafi'i mengatakan, bahwa rukun dalam *akad musaqah* disyaratkan harus ada *qabul* secara lisan meskipun tanpa ada rincian pekerjaan yang harus dilakukan. Adapun objek yang boleh dijadikan dalam kerjasama *akad musaqah* adalah pohon kurma dan pohon anggur saja.<sup>13</sup> Oleh karena itu, *akad musaqah* tidak berlaku pada semua jenis tanaman kecuali yang disebutkan dalam *As-Sunnah*. Berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i bahwa *akad musaqah* itu boleh dilakukan dengan sejumlah syarat yaitu dilakukan pada pohon kurma dan anggur. *Akad musaqah* boleh dilakukan sebab, pemilik kebun terkadang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola dan merawat kebun, atau mungkin tidak punya waktu untuk itu, sementara disisi lain ada orang yang memiliki kemampuan dan keahlian merawat dan mengelola kebun serta memiliki waktu untuk itu, sehingga pemilik lahan perkebunan membutuhkan pekerja dan pihak pekerja membutuhkan pekerjaan sehingga terjadi hubungan di antara keduanya.

---

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h.582

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.111

Berdasarkan amatan dari penulis bahwa praktik *akad musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang, dengan rata-rata luas kebun petani sekitar kurang lebih 20 area, yaitu petani kebun salak, petani kebun pisang dan petani kebun jagung. Pemilik kebun menyerahkan kebun kepada pengelola untuk dikelola dan dipanen dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian praktek dengan teori yang menerapkan *akad musaqah* pada kebun salak, kebun pisang dan kebun jagung. Berdasarkan pendapat Menurut Mazhab Syafi'i bahwa objek *akad musaqah* hanya terbatas pada pohon kurma dan pohon anggur. Namun faktanya *akad musaqah* yang di praktekkan oleh masyarakat Kelurahan Katomporang adalah kebun salak, pisang dan jagung. Maka dari itu, Bisakah disamakan antara kurma dan anggur dengan salak, pisang dan jagung?. Kemudian pemilik kebun dengan pengelola tidak membuat perjanjian apapun hanya saja atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak serta menurut kebiasaan setempat. Perjanjian dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi yang mendukung. Pendapat Mazhab Syafi'i kurma dan anggur yang dibolehkan, sementara di Indonesia kurma dan anggur yang jarang dan tidak bisa dijadikan sebagai makanan pokok dan yang menjadi makanan pokok di Indonesia adalah beras dan jagung. Kurma adalah makanan mengenyangkan diqiyaskan dengan jagung juga merupakan makanan mengenyangkan. Sedangkan Anggur adalah makanan tidak mengenyangkan karena biasanya kemampuan makannya seseorang hanya satu atau dua biji buah kurma artinya bukan makanan yang mengenyangkan. Karena itu anggur dikatakan sebagai makanan tambahan sama dengan salak dan pisang. Anggur sama salak dan pisang diqiyaskan karena sama-sama makanan tambahan. Antara kurma dan jagung diqiyaskan dari segi manfaatnya

sama-sama makanan pokok sedangkan anggur yang merupakan makanan tambahan diqiyaskan dengan salak dan pisang yang sama-sama bukan makanan pokok. Karena itulah penulis mau liat bisakan diqiyaskan antara jagung dengan kurma yang sama-sama mengenyangkan sedangkan antara anggur sama salak dan pisang sama-sama makanan tambahan bisakah diqiyaskan. Jika bisa diqiyaskan inilah yang menarik penulis mau bahas dari 2 jenis makanan yang berbeda cuma dari segi manfaat yang sama. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Relevansi Pendapat Mazhab Syafi’i dengan Praktik *Akad Musaqah* Petani Kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i tentang *akad musaqah*?
2. Bagaimana praktik *akad musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana relevansi pendapat Mazhab Syafi’i dengan praktik *akad musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Syafi’i tentang *akad musaqah*.
2. Untuk mengetahui praktik *akad musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

3. Untuk mengetahui apakah relevansi pendapat Mazhab Syafi'i dengan praktik *akad musaqah* petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kegunaan atau manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang praktik *akad musaqah* yang sering terjadi di masyarakat pada petani kebun. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis lainnya untuk melakukan penelitian relevan dengan penelitian secara lebih mendalam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat terutama dalam melaksanakan praktik *akad musaqah* yang sesuai dengan pendapat ulama Islam, terutama bagi petani kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang.